



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
 1. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 Tentang pedoman organisasi satuan kerja di lingkungan di instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 95 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Caruban pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit Organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun yang selanjutnya di sebut RSUD Kabupaten Madiun, adalah Unit Organisasi bersifat khusus (UOBK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang berada di wilayah Kabupaten Madiun.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh BLUD Kabupaten Madiun dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pembina Dan Pengawas BLUD Kabupaten Madiun adalah unit nonstruktural pada BLUD Kabupaten Madiun yang melakukan pembinaan dan pengawasan.
10. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
14. Pembina Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
15. Pembina Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Satuan Pengawas Internal adalah organ yang dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

17. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembinaan terhadap BLUD; dan
- b. Pengawasan terhadap BLUD.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 3

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas :

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan;
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu PPKD;

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat;
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin;

- (3) Pembentukan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume, dan /atau jangkauan pelayanan.
- (4) Masa Kerja Satuan Pengawas Internal selama 1 (Satu) tahun dan dapat di pilih kembali.

Pasal 6

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Paktek Bisnis Yang Sehat;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. pegawai Negeri Sipil;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - f. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - g. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - h. pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun;
 - i. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. mempunyai sikap independen dan obyektif;

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pembentukan Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Dewan pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di bentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki :
 - a. Realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Paling banyak 5 (Lima) orang sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki :
 - a. Realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir Lebih Besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

- b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir Lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (3) terdiri atas unsur :
 - a. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat di angkat menjadi Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;

- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan / atau calon anggota legislatif.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. Memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai :
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD ; dan
 - 3. Kinerja BLUD;
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, di ukur paling sedikit, meliputi:
 - a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang di berikan (rentabilitas);
 - b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas)
 - c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;

Pasal 12

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 13

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas di tetapkan 5 (lima) tahun,dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. meninggal dunia
 - b.masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b.Tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

- d. Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri; dan
 - f. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan / atau daerah;
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan pasal 10;
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VII SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengelola ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang telah diangkat masih tetap menjabat sampai dengan masa jabatan berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

